

# Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan

Sri Agustina<sup>1</sup>, Didik Susetyo<sup>2\*</sup> dan Yunisvita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

\* Email penulis korespondensi: yunisvita@unsri.ac.id

**Abstract:** This research was conducted to determine the effect of GDP, the number of taxpayers and inflation, on the land and building tax receipt (PBB). The data used in this study are secondary data from 2010-2015 the location of this study was conducted in Palembang City, Prabumulih City, Lubuk Linggau City and Pagaralam City. This research was conducted using analysis of Panel Least Square (PLS) Data Regression using Eviews 6.0. The results of this study indicate that GDP per capita, the number of taxpayers and inflation simultaneously affect the land and building tax receipt (PBB). Partially the GDP per capita variable and the number of taxpayers have a positive and significant effect on the PBB, while the inflation variable has a negative and not significant effect on the PBB). With the value of the Determination Coefficient (R<sup>2</sup>) of 0.990260 which means that the independent variable GDP Per capita, Number of Taxpayers and Inflation can explain the changes that occur in the UN dependent variable amounting to 99.02% while the other 0.98% are explained by other variables not included in the regression model.

**Keywords:** GDP, Taxpayers, Inflation

**JEL Classification:** P24, E62

## 1. PENDAHULUAN

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta non minyak dan gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dll). Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Adelina, 2012: 1).

Upaya pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata adalah dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan di berikan kepada daerah agar dapat terlaksana secara nyata dan bertanggung jawab, serta di ikuti dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab sehubungan dengan pemerintahan yang bersih (Oktaviani, 2011: 1-2).

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi Pemerintah adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari pertumbuhan PDRB riil (Sasana, 2005: 20) nilai PDRB akan menjelaskan sejauh manakah kemampuan daerah tersebut dapat mengelola

dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya guna mewujudkan masyarakat yang makmur.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan akan meningkatkan perekonomian masyarakat, pencapaian pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan termasuk sumberdaya yang dimilikinya.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu di perlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembagunan daerah tersebut adalah dana perimbangan yang mana salah satunya bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rohman, 2015: 1) dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini Kontribusi Realisasi Penerimaan PBB terhadap PAD.

**Tabel 1.** Kontribusi Realisasi Penerimaan PBB terhadap PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB Kota Palembang(Rupiah)	PAD Kota Palembang (Rupiah)	Presentase (%)
2010	58.284.768.101	214.540.736.700,66	27.16
2011	40.268.647.909	369.364.078.657,09	10.90
2012	76.134.848.215	521.132.742.063,07	14.60
2013	79.673.835.193	558.704.820.167,88	14.26
2014	83.810.426.995	663.147.131.903,63	12.63
<u>2015</u>	97.443.811.213	737.237.810.229,54	13,21
Rata-Rata Kontribusi			14,22

  

Tahun	RealisasiPenerimaan PBB Kota Prabumulih (Rupiah)	PAD Kota Prabumulih (Rupiah)	Presentase (%)
2010	1.781.681	21.145.580	8.42
2011	2.059.400	32.042.300	6.42
2012	2.151.465	40.674.603	5.28
2013	2.542.842	51.168.237	4.96
2014	2.312.485	64.169.588	3.60
2015	2.584.000	78.442.000	3.29
Rata-Rata Kontribusi			4.67

  

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB Kota Lubuk Linggau (Rupiah)	PAD KotaLubuk Linggau (Rupiah)	Presentase (%)
2010	2.366.637	28.830.240	8.20
2011	2.459.944	34.858.506	7.05
2012	2.560.711	39.570.639	6.47
2013	2.684.282	41.693.460	6.43
2014	2.451.225	51.602.550	4.75
2015	2.788.399	66.298.880	4.20
Rata-rata Kontribusi			5.82

  

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB Kota Pagaram (Rupiah)	PAD Kota Pagaram (Rupiah)	Presentase (%)
2010	821.246	12.502.000	6.56
2011	810.613	26.818.930	3.02
2012	911.491	25.965.580	3.51
2013	1.318.347	29.522.250	4.46
2014	1.445.670	34.179.600	4.22
2015	1.467.980	35.765.320	4.10
Rata-rata Kontribusi			4.11

**Sumber:** Badan Pusat Statistik, Sumatera Selatan Dalam Angka, Dispenda dan DPPKAD

Dari Tabel 1 diketahui kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Empat Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kota Palembang adalah 14,22 persen, diperoleh dari total realisasi penerimaan PBB dibagi dengan total PAD tahun 2010-2015. Selanjutnya rata-rata kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kota Prabumulih 4,67 persen, rata-rata kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kota Lubuk Linggau adalah 5.83 persen dan yang terakhir rata-rata kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kota Pagaralam adalah 4.11 persen. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kontribusi PBB terhadap PAD Empat Kota di Provinsi Sumatera Selatan relatif kecil, walaupun kontribusi PBB relatif kecil dalam struktur penerimaan negara namun sangat penting dan tidak mungkin dihilangkan karena berapapun besar kecilnya uang yang dapat masuk dalam kas negara uang itu akan dapat dipergunakan untuk menyumbang agar dapat menutupi biaya-biaya pemerintahan.

Hasil pemungutan PBB digunakan untuk pembangunan sarana berbagai kepentingan umum seperti perbaikan jalan, pembuatan taman kota, dan pengadaan sarana pendidikan, kesehatan dan sarana yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dikelola pemerintah. Meskipun penerimaan PBB memiliki nilai rupiah yang terbilang kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi mempunyai dampak luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Lahan atau tanah merupakan sumber daya alam yang dapat menyediakan ruangan yang dapat mendukung kebutuhan makhluk hidup, lahan itu sendiri dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang ada di dalam suatu wilayah, ruangan yang ada sangatlah terbatas sementara kebutuhan akan tanah itu sendiri terus meningkat baik digunakan untuk perumahan, pertanian, industri dan sebagainya. Jika jumlah penduduk meningkat maka permintaan akan tanah semakin meningkat pula yang akan menyebabkan NJOP dari PBB menjadi lebih besar.

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang dapat menimbulkan dampak negatif, inflasi itu sendiri dapat di artikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa itu sendiri merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat maka masyarakat juga akan banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Sehingga masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhannya dari pada membayar pajak. Pada tabel 1.2 diketahui bahwa inflasi yang terjadi di empat kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2015 selalu mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2015 inflasi terbesar diperoleh oleh Kota Pagaralam sebesar 3.47.

**Tabel 2.** Inflasi Menurut Kota tahun 2010-2015

Tahun	Inflasi (%)			
	Kota Palembang	Kota Prabumulih	Kota Lubuk Linggau	Kota Pagaralam
2010	6.02	6.02	7.35	7.35
2011	3.78	3.78	6.68	6.68
2012	2.72	2.72	5.68	5.68
2013	6.90	6.90	5.97	5.97
2014	8.38	8.38	5.48	5.48
2015	3.05	3.05	3.47	3.47

**Sumber:** BPS Sumatera Selatan Dalam Angka, dan Lubuk Linggau Dalam Angka

Pembangunan daerah dapat dilihat keberhasilannya dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB Perkapita, PDRB Perkpita dapat dihitung dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk setiap daerahnya meningkat namun tidak melebihi peningkatan pada PDRB maka akan meningkatkan PDRB Perkapita. Seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat maka akan terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang dikenai kewajiban membayar pajak, kesadaran wajib pajak yang tinggi untuk membayar pajak maka akan menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) namun peningkatan penerimaan PBB dapat terhambat karena faktor kenaikan inflasi

karena masyarakat merasa diberatkan untuk membayar pajak pada saat kebutuhan masyarakat bertambah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang (Arsyad, 1999).

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2002) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan harga – harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2006: 145). Sedangkan menurut Boediono (1980), mengemukakan bahwa defenisi inflasi adalah kecendrungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga-harga barang lain. Syarat adanya kecendrungan menaik yang terusmenerus juga perlu diingat. Kenaikan harga-harga karena, misalnya musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau “penyakit” ekonomi yang tidak memerlukan kebijakan khusus untuk menanggulangnya.

Boediono (1980), menyebutkan bahwa secara garis besar ada 3 (tiga) kelompok mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencangkup semua aspek penting dari proses kenaikan harga ini. Untuk menerapkannya kita harus menentukan aspek-aspek mana yang dalam kenyataannya penting didalam proses inflasi di suatu negara, dan dengan demikian teori mana (atau kombinasi teori-teori mana) yang lebih cocok.

Teori Kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini (yang akhir-akhir ini mengalami penyempurnaan-penyempurnaan oleh kelompok ahli ekonomi Universitas Chicago) masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam inflasi dari jumlah uang beredar, dan ekspektasi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga.

Menurut Rochmat Soemitro (2007) Pajak adalah: Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”Sedangkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 3. METODE

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder berupa data PDRB Perkapita, Jumlah Wajib Pajak, Inflasi, dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuk Linggau. Data-data yang digunakan diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuk Linggau Tahun 2010-2015.

#### 3.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel. Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek/individu, dalam penelitian ini data runtut waktu yang diteliti adalah PDRB perkapita, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi. Data tersebut meliputi beberapa periode, dalam penelitian ini digunakan data tahunan. Responden dalam penelitian ini adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuk Linggau.

#### 3.3. Model Penelitian Data Panel

Model data panel dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{LogPBB}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPDRBPerkapita}_{it} + \beta_2 \text{LogJWP}_{it} + \beta_3 \text{LogInf}_{it} + e_{it}$$

dimana: PBB = Pajak Bumi dan Bangunan;  $\beta_0$  = konstanta;  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi; PDRB Perkapita = Produk Domestik Regional Bruto Perkapita; JWP = Jumlah Wajib Pajak; Inf = Inflasi; e = komponen error; l = 1, 2 (1. Kota Palembang, 2. Kota Prabumulih, 3. Kota Pagaralam, 4. Kota Lubuk Linggau); dan t = Tahun 2010-2015.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model *Common Effect* sebagaimana Uji LM membuktikan bahwa model yang terbaik adalah *Common Effect*. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel PDRB Perkapita, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan hasil pengelolaan data pada Tabel 4.9 maka dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

PBB	=	-1916.951	+	0.180006	(PDRB Perkapita)	+	1.645400	(JWP)	-	3.695631	(Inflasi)
Std. error	=	(214.0026)		(0.086214)		(0.074330)		(9.064879)			
t-test	=	(-8.957606)		(2.087899)		(22.13630)		(-0.407687)			
f-test	=	677.7798									
R <sup>2</sup>	=	0.990260									
D-W stat	=	1.078141									

#### 4.2. Uji Statistik

##### 4.2.1. Uji F

Berdasarkan regresi diketahui bahwa nilai Fstatistik sebesar 677.7798 dan nilai Ftabel pada taraf  $\alpha = 5\%$  dengan df (numerator) = 4-1=3 dan df (denominator) = 24-4 = 20 maka diperoleh Ftabel sebesar 3,10 sehingga Fstatistik > Ftabel (677.7798 > 3,10) selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas (Fstatistik) sebesar 0.000000 berarti Fstatistik < 0,05 sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  sehingga disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi secara serempak variabel dependen.

#### 4.2.2. Uji T

Berdasarkan perhitungan untuk menentukan nilai t tabel pada taraf  $\alpha = 5\%$  dan  $df = 24$  ( $n-k = 24-4$ ) diperoleh nilai t tabel sebesar 1.724, hasil model regresi didapatkan t-stat untuk PDRB sebesar 2.087899 yang berarti  $t\text{-statistic} > t\text{ tabel}$  ( $2.087899 > 1.724$ ) sehingga  $H_1$  diterima berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen PBB selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas 0.0498 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  itu artinya PDRB Perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PBB. Jumlah Wajib Pajak memiliki nilai t-statistik 22.13630  $> 1,724$  sehingga  $H_1$  diterima berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen PBB atau berpengaruh positif dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  itu artinya JWP mempunyai pengaruh signifikan terhadap PBB. Inflasi memiliki t-statistik 0.407687  $< 1,724$  sehingga  $H_0$  diterima berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen PBB atau berpengaruh negatif dengan nilai probabilitas 0.6878 yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  itu artinya inflasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap PBB.

#### 4.2.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat besarnya kemampuan seluruh variabel bebas pada model regresi dalam menerangkan perubahan variabel terikat. Hasil model regresi ini memiliki  $R^2$  sebesar 0.990260, hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen PDRB Perkapita, Jumlah Wajib Pajak, dan Inflasi mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen PBB sebesar 99,02% sedangkan 0,98% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

#### 4.3. Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan model regresi Common Effect Model. Model memiliki pengaruh positif terhadap PBB yang berarti setiap kenaikan 1 persen dari PDRB Perkapita akan meningkatkan penerimaan PBB di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaram dan Kota Lubuk Linggau sebesar 0.180006 persen. Tingkat probabilitas untuk variabel PDRB Perkapita sendiri sebesar 0.0498 lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ . t-statistik untuk PDRB Perkapita sebesar 2.087899 dengan nilai t-tabel sebesar 1.724 nilai t-statistik  $> t\text{-tabel}$  sehingga  $H_1$  diterima berarti variabel independen PDRB Perkapita mempengaruhi variabel dependen PBB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB Perkapita berpengaruh secara positif dan signifikan atau secara langsung berpengaruh terhadap variabel PBB di empat Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu tingkat pendapatan seseorang, kekayaan dan konsumsi masyarakatnya, jika semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan PBB, kenaikan ataupun penurunan PDRB Perkapita yang diperoleh masyarakat akan mempengaruhi penerimaan PBB. Namun PDRB Perkapita dipengaruhi jumlah penduduk, jumlah penduduk dapat memberikan dampak positif dan negatif, PDRB Perkapita itu sendiri rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk. Hal ini sesuai dengan Teori Pertumbuhan Klasik yang di pelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill menurut teori ini pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Tetapi apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Anwari (2013) menyimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kepala keluarga mempunyai pengaruh signifikan. Variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB artinya dengan peningkatan ataupun penurunan PDRB akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan PBB.

#### 4.4. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil dari penelitian dengan model regresi Common Effect Model menunjukkan koefisien jumlah wajib pajak sebesar 1.645400 setiap kenaikan 1 persen jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan PBB di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaram dan Kota Lubuk Linggau sebesar 1.645400 persen dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$  menerangkan variabel jumlah wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen PBB. Secara parsial Jumlah Wajib Pajak memiliki nilai t-statistik  $22.13630 > 1,724$  mendeskripsikan bahwa variabel jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBB.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novtarisa et al (2011) Jumlah wajib pajak bumi dan bangunan mempunyai pengaruh signifikan Perubahan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu kenaikan atau penurunan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan akan berdampak pada kenaikan atau penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Pasaman.

#### *4.5. Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan*

Inflasi memiliki koefisien sebesar -3.695631 menerangkan bahwa setiap 1 persen kenaikan Inflasi akan mempengaruhi sebesar -3.695631% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaram dan Kota Lubuk Linggau. Secara parsial variabel Inflasi sendiri tidak mempengaruhi variabel Pajak Bumi dan Bangunan karena memiliki nilai t statistik  $< t$ -tabel sebesar  $0.407687 < 1,724$  sehingga  $H_0$  diterima berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen PBB atau berpengaruh negatif dengan nilai probabilitas 0.6878 yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  itu artinya inflasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap PBB.

Pada saat terjadinya inflasi akan terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat maka masyarakat juga akan banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhannya dari pada membayar pajak Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Afriyana dan Waluyo (2015) Laju Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Trigiant, dkk. (2014) juga menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel mengenai pengaruh PDRB Perkapita, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Empat Kota di Provinsi Sumatera Selatan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan atau setiap kenaikan PDRB Perkapita maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaram dan Kota Lubuk Linggau. Namun peningkatan PDRB Perkapita relatif kecil karena mengidiskasikan ketidak merataan pertumbuhan sektor ekonomi.
2. Jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB dengan peningkatan Jumlah Wajib Pajak maka akan meningkatkan penerimaan PBB. Kebutuhan akan tanah dan bangunan di empat kota di provinsi sumatera selatan relatif tinggi yang menyebabkan banyaknya jumlah wajib pajak yang diwajibkan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan berdampak pada peningkatan penerimaan PBB.
3. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PBB setiap kenaikan inflasi maka akan menyebabkan penurunan pada penerimaan PBB hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhannya dari pada membayar pajak.
4. Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.990260, hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen PDRB Perkapita, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen PBB sebesar 99,02% sedangkan 0,98% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

## **REFERENSI**

- Adelina, Rima. (2012). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten, Gresik. Universitas Negeri Surabaya.
- Afriyanah dan Waluyo. (2015). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Empiris Pada Kecamatan-Kecamatan di Kota Tangerang Periode 2010 s.d. 2013. Universitas Multimedia Nusantara: Banten. *Jurnal Ultima Accounting* Vol 7. No.1. Juni 2015.
- Ajija, Shochrul R. (2011). Cara Cerdas Menguasai E-views. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Algifari. (2009). Analisis Regresi, Teori, Kasus, dan Solusi. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Anwari Ma'sum. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arsyad. L. (1999). Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama BPFE. Yogyakarta.
- Boediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2002. Jawa Tengah dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Lubuk Linggau 2015. PBB Kota Lubuk Linggau: BPS
- Badan Pusat Statistik Palembang. Berbagai Tahun Terbitan. Kota Palembang Dalam Angka. Palembang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Pagaralam. Berbagai Tahun Terbitan. Kota Pagaralam Dalam Angka. Pagaralam: BPS.
- Badan Pusat Statistik Prabumulih. Berbagai Tahun Terbitan. Kota Prabumulih Dalam Angka. Prabumulih: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Berbagai Tahun Terbitan Sumatera Selatan Dalam Angka: BPS
- Boediono, (1980). Ekonomi Moneter, Yogyakarta: BPFE.
- Boediono, (1985). Ekonomi Moneter. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 5 Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono, (1998). Ekonomi Moneter. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Fidel. (2010). Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: Muria Kencana.
- Gujarati, Damodar N. (2010). Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw Gregory, N. (2006). Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga, Salemba Empat Jakarta
- Mardiasmo. (2006). Perpajakan Edisi Revisi 2006, Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011, Jakarta: Andi.
- Maryati, Ulfi & Endrawati. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol 5 No. 2.
- Novtarisa, Dkk. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat: Medan.
- Oktaviani Hana. (2011). Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Semarang. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Tidak dipublikasikan. Rochmat Soemitro. 2007. Dasar-



- Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco.
- Rohman Hananto Arif. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Jember. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Sukirno, Sadono (1996). Pengantar Teori Makro Ekonomi: Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, (2000). Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono, (2006). Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Ed. 2, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Penerbit: Refika Aditama, Bandung.
- Sasana Hadi. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1 (Juli 2005): 19-29.
- Tiara Shita. (2013). Analisis Atribut-Atribut Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Medan. Ekonomi Universitas Muslim Nusantara.
- Tarigan Kharisma Wanta. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di Kpp Pratama Kota Manado. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA vol.1 no.3 juni 2013, hal. 282-291.
- Trigiant, Jefry, Ethika, dan Dandes Rifa. (2014). Kajian Empiris tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. Ejournal Universitas Bung Hatta. Vol. 5, No. 1, 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. (2015). Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.